

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**EFEKTIVITAS HUKUM MEKANISME PENERBITAN KARTU
TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP) OLEH DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum*

**UIN SUSKA RIAU**

Oleh :

UMIL HOIRI
NIM. 12020723601

JURUSAN ILMU HUKUM**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM****RIAU-PEKANBARU****1445 H/2024 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS HUKUM MEKANISME PENERBITAN ARTI TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP) OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HULU”**,

yang ditulis oleh:

Nama : Umil Hoiri
 NIM : 12020723601
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Mei 2024

Pembimbing Skripsi I

Dr. H. Abu Samah, SHI.,M.H.

Pembimbing Skripsi II

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Skripsi Elektronik UIN Suska Riau**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **EFEKTIVITAS HUKUM MEKANISME PENERBITAN KARTU TANPA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP) OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HULU**, yang ditulis oleh:

Nama : Umil Hoiri
 NIM : 12020723601
 Program Studi : Ilmu Hukum

di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Juni 2024
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H

Sekretaris
 Hafan Ridha, S.H., M.H.

Penguji 1
 Syafrinali, S.H., M.H.

Penguji 2
 Dr. Febrilia Handayani, S.H.I., S.H., M.H.

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

1. Skripsi ini diilindungi Undang-Undang
 1. Skripsi yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya merupakan pelanggaran terhadap hak cipta dan/atau hak lainnya yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hak Cipta dan/atau Hak Lainnya yang dilindungi Undang-Undang, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **EFEKTIVITAS HUKUM MEKANISME PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP) OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HULU**, yang ditulis oleh:

Nama : Umil Hoiri
 NIM : 12020723601
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyah*kan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Juni 2024
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H

Sekretaris
 Irwan Ridha, S.H., M.H.

Penguji 1
 Syafrinaldi, S.H., M.H.

Penguji 2
 Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H.

Mengetahui:
 Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 19711006 200212 1 003

1. Dianggap memenuhi sebagian atau seluruhnya karena tulisan yang disampaikan memuat unsur-unsur yang diperlukan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
 Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : UMIL HOIRI
NIM : 12020723601
Tempat/Tgl.Lahir : Suka Damai,10 Juni 2001
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Efektivitas Hukum Mekanisme Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Mei 2024
Yang membuat pernyataan



UMIL HOIRI
NIM. 12020723601

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Umil Hoiri, (2024): Efektivitas Hukum Mekanisme Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.

Hukum Administrasi Negara merupakan suatu aturan dimana memungkinkan Administrasi Negara dapat menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik, juga sebagai pelindung warga Negara terhadap perbuatan tindak Administrasi Negara itu sendiri. Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh ketentuan mekanisme penerbitan Kartu Tanda Penduduk yang realitanya belum terlaksana sehingga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Pemasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1). Bagaimana efektivitas hukum mekanisme penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, dan (2) Apakah faktor penghambat terhadap penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.

Metode Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dan apabila ditinjau dan dilihat dari tujuannya termasuk penelitian Hukum deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan kepustakaan baik berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dokumen-dokumen dan sebagainya.

Hasil penelitian dalam skripsi ini setelah diteliti dari fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas hukum mekanisme penerbitan e-KTP oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu belum terlaksanakan secara optimal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu yang berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk sehingga masih ditemukan berbagai masalah terhadap mekanisme penerbitan Kartu Tanda Penduduk seperti proses pembuatan e-KTP yang sering kali memakan waktu yang lama, kualitas e-KTP yang buruk, penyalahgunaan data pribadi dan pemalsuan identitas. Masalah ini dapat bertentangan dengan hukum karena pemalsuan identitas dan juga penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Permasalahan terhadap mekanisme penerbitan Kartu Tanda Penduduk ini tentunya tidak terlepas dari adanya faktor penghambat yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yang antaranya adalah ketidakpatuhan dari petugas Dinas terhadap peraturan yang ada, ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai sehingga menghambat mekanisme penerbitan dan juga kinerja dari pegawai yang tidak profesional dan kompeten, kurangnya sumber daya, teknologi yang kurang handal karena penggunaan teknologi yang kurang handal dapat menyebabkan lambatnya proses penerbitan.

Kata Kunci : Efektivitas Hukum, Mekanisme Penerbitan E-KTP


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T. karena atas Rahmat dan Karunianya dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad S.A.W. yang telah membawa kita semua dari zaman yang penuh dengan kegelapan ke zaman yang terang benderang dan zaman penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dengan judul **“EFEKTIVITAS HUKUM MEKANISME PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HULU”** dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan rintangan, akan tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak baik itu bantuan secara moril maupun materil, maka segala macam hambatan dan rintangan dapat dilalui. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada kedua orang tuaku, Ayahanda Ujang Midun dan Ibunda Halimah yang telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil, serta selalu mendoakan penulis dari menjalankan perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini, untuk itu skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.HI., SH., MH. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., MH. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum, serta staf Jurusan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Abu Samah, SHI.M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Peri Pirmansyah, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing II. Yang telah bersedia menjadi pembimbing penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6 Bapak H. Mhd. Kastulani, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA), yang telah membimbing dan mengarahkan, baik dalam perkuliahan maupun dalam hal akademik lainnya.

7 Abangku Rudi Hartono, S.Pd dan Amar Diono, SE yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

8 Keluarga besar Ilmu Hukum Angkatan 2020, khususnya Ilmu Hukum Kelas G Angkatan 2020 yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

9. Seluruh keluarga besar Uwet dan Uki, Ibu Kamariah, Etek Ida, Mak Ulong Iih, Mak Alang Ahmad, Oncu Anas dan Saudara Sepupuku Tabrani Ibrahim, Ariswan, Dedek Darmadi, Puazi, Diana, Irfan, Nissa, Jamil, Hadi yang telah memberikan doa dan dukungannya kepada penulis.

10 Kakak Tia kost Aisyah, Simatunadila yang telah baik kepada penulis selama penulis tinggal di kost Aisyah dan telah ikut serta memberikan support dan doa kepada penulis.

Harapan penulis semoga Allah S.W.T. membalas seluruh kebaikan orang-orang yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini.

Amiinn yaa robbal,,alamiin
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Mei 2024
Penulis

UMIL HOIRI
NIM.1202072360

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan	11
BAB II KERANGKA TEORETIS	12
A. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Hukum Administrasi Negara	12
a. Pengertian Hukum Administrasi Negara	12
b. Ruang Lingkup Administrasi	13
c. Sumber Hukum Administrasi Negara	13
2. Teori Efektivitas Hukum	14
a. Pengertian Efektivitas Hukum	14
b. Efektivitas Hukum Menurut Ahli.....	15
c. Pengertian Mekanisme	16
d. Pelayanan publik	17
3. Kartu Tanda Penduduk (E-KTP).....	27
a. Dasar Hukum.....	27
b. Pengertian E-KTP	28
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28
B. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian	32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Populasi Dan Sampel	33
E. Data dan Sumber Data	34
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Analisis Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 37

A. Efektivitas Hukum Mekanisme Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu	37
B. Faktor Penghambat Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu	51

BAB V PENUTUP..... 60


A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Populasi Dan Sampel.....	34
--------------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu	33
---	----



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karenanya data administrasi kependudukan yang akurat sangat diperlukan baik guna melaksanakan rencana program pembangunan maupun demi tertibnya administrasi hukum di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memberikan penjelasan bahwa untuk memberikan perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Indonesia dan warga Negara Indonesia yang berada diwilayah kesatuan republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan kependudukan. Peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung pengetahuan tentang Administrasi Kependudukan. Sepatutnya sebagai warga Negara Indonesia kita harus melakukan pembuatan e-KTP yang telah diwajibkan Negara.²

¹ Undang-Undang Dasar 1945

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Berlakunya Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk mewujudnya tertib administrasi kependudukan dalam skala nasional dan menjamin kepastian hukum hak sipil penduduk, juga untuk kepentingan program-program pembangunan Nasional. Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menyediakan, melayani, dan melindungi warga negaranya.³

Salah satu bentuk kewajiban pemerintah adalah untuk melayani warga negaranya dalam segala aspek termasuk proses Administrasi Kependudukan.⁴ Maka dari itu diperlukan data penduduk, penerbitan nomor induk kependudukan (NIK) dan penerapan KTP elektronik. KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan dan pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Dengan tujuan untuk mewujudkan kepemilikan satu identitas (KTP) untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK secara Nasional. (biodata, foto, sidik jari, iris mata dan tanda tangan) yang tersimpan pada fisik KTP Elektronik.⁵

Salah satu bentuk desentralisasi di Indonesia yang termasuk dalam Undang - Undang meliputi desentralisasi politik, administrasi dan

³ Yuswanto, *Peran Negara Hukum Indonesia Melindungi Rakyatnya Dalam Menyambut Masyarakat Ekonomi*, 2015, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 Nomor 4, h.572

⁴ Muhammad Sawir, *Birokrasi Pelayanan Publik konsep, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta, 2020, h.7

⁵ Karya Ilmiah : Khalimatus Sa'diah, *Kewenangan Dan Prosedur Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Berbasis Nomor Induk Kependudukan Sebagai Upaya Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Pringsewu*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019, h.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desentralisasi fiskal.⁶ Pelayanan Administrasi di Indonesia semakin hari semakin dituntut untuk lebih baik, program e-KTP pada masyarakat adalah untuk menggantikan KTP yang lama sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan menyesuaikan teknologi informatika. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pemerintah wajib memberikan NIK kepada setiap penduduk Indonesia serta mencantumkan dalam setiap dokumen.⁷

Nomor Induk Kependudukan adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik, khusus, tunggal dan melekat pada setiap Penduduk Indonesia. Nomor Induk Kependudukan berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. Nomor Induk Kependudukan sendiri terdiri dari dua digit awal merupakan kode Provinsi, dua digit sesudahnya merupakan kode Kota/Kabupaten, dua digit selanjutnya adalah Kecamatan dan enam digit selanjutnya adalah merupakan tanggal lahir.

Pelaksanaan e-KTP merupakan program nasional yang harus terlaksana dengan baik, karena memerlukan program pembiayaan besar tetapi manfaatnya juga sangat besar, baik bagi penduduk, bangsa dan Negara. Oleh karena itu diperlukan komitmen pemerintah, pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta jajarannya dan penduduk untuk mensukseskan program dimaksud.

⁶ Jurnal : Yuswanto, *Kedudukan Dana Alokasi Umum Dalam Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Otonomi*, Jurnal Ilmu Hukum, 2007, Volume 1 Nomor 1

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa atau kelurahan selaku ujung tombak penduduk dan yang menjadi prioritas utama.⁸ Dalam program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sangat berperan penting dalam terselenggaranya proses keberhasilan dari program yang dilakukan pemerintah. Sebagai Kabupaten percontohan harus mencontohkan hal yang baik agar bisa di contoh oleh Kabupaten lainnya.

Peraturan daerah kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2013 atas perubahan peraturan daerah Nomor 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan memberikan penjelasan mengenai administrasi kependudukan yang dimana menjelaskan bahwa administrasi kependudukan adalah serangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan umum dan pembangunan dan semua yang termasuk dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah, yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.⁹

Terkait mekanisme penerbitan Kartu Tanda Penduduk diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis

⁸ Soerwarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Managemen*, 1996,

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2013 atas perubahan peraturan daerah Nomor 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional terkait mekanisme penerbitan e-KTP diatur berdasarkan ketentuan pasal 1 dan 5, dalam pasal 1 memberikan penjelasan bahwa penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut penduduk wajib KTP yaitu warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah, kemudian Instansi Pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang dimana perlu menetapkan standar pelayanan untuk mendukung terlaksananya penerbitan e-KTP oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi yang berwenang dalam urusan administrasi kependudukan seperti sarana dan prasarana yang memadai, kinerja dari pegawai yang kompeten, dan menjamin sistem keamanan terhadap identitas penduduk.¹⁰

Adapun mekanisme terkait persyaratan dan tata cara penerbitan e-KTP diatur dalam pasal 5 yang diatur di dalam permendagri Nomor 8 Tahun 2016 yaitu mekanisme tata cara penerbitan e-KTP adalah : penduduk melapor kepada petugas di tempat pelayanan KTP-el, dengan mengisi formulir permohonan dan membawa persyaratan berupa NIK dan Fotokopi Kartu Keluarga, kemudian Petugas di tempat pelayanan e-KTP memproses dengan tata cara: 1) merekam isi formulir permohonan KTP-el ke dalam database kependudukan; 2) melakukan verifikasi data penduduk secara langsung; 3)

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari penduduk, dan iris mata; 4) membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan KTP-el pada Formulir Permohonan; 5) formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 4) sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari, dan iris mata penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 3); 6) melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan biodata penduduk ke dalam database di tempat pelayanan e-KTP; 7) data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud pada angka 6) dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server Automated Fingerprint Identification System di pusat data Kementerian Dalam Negeri; 8) data penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 7) disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jatidiri seseorang; 9) hasil identifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 8), apabila: a) identitas tunggal, data dikembalikan ke tempat pelayanan e-KTP; dan b) identitas ganda, dilakukan klarifikasi dengan tempat pelayanan e-KTP. 10) dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 9) huruf a ke dalam blangko e-KTP; 11) setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 10), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota mendistribusikan e-KTP ke tempat pelayanan e-KTP ; 12) menerima e-KTP dan melakukan verifikasi melalui sidik jari penduduk; 13) hasil verifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 12): a) apabila datanya sama, maka e-KTP diberikan kepada penduduk; b) apabila datanya tidak sama, maka e-KTP tidak diberikan kepada penduduk.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam aturan terkait mekanisme penerbitan e-KTP yaitu memuat beberapa ketentuan, yaitu :

1. Keamanan data pribadi: Mekanisme penerbitan e-KTP harus menyediakan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data pribadi penduduk yang terdaftar di e-KTP. Hal ini termasuk perlindungan terhadap akses tidak sah, pencurian identitas, dan penyalahgunaan data.
2. Verifikasi identitas: Proses penerbitan e-KTP harus menyertakan mekanisme verifikasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk memastikan identitas setiap individu yang mendaftar. Hal ini penting untuk mencegah penerbitan e-KTP palsu atau atas nama orang lain. Dan memastikan tidak ada kesalahan dalam penerbitan e-KTP masyarakat seperti nama, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, agama, dan penulisan lainnya yang dimuat dalam e-KTP.
3. Integrasi data: Sistem penerbitan e-KTP sebaiknya terintegrasi dengan database nasional yang mencakup informasi penduduk secara menyeluruh. Hal ini dapat membantu dalam memastikan keakuratan informasi yang tercantum dalam e-KTP serta mencegah adanya duplikasi data.
4. Aksesibilitas: Mekanisme penerbitan e-KTP harus mempertimbangkan aksesibilitas bagi semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau dengan keterbatasan akses teknologi. Proses pendaftaran dan pengambilan e-KTP juga harus mudah diakses oleh semua penduduk.
5. Ketersediaan infrastruktur: Penerbitan e-KTP memerlukan infrastruktur yang memadai, termasuk sistem jaringan komputer yang handal, perangkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lunak yang dapat diandalkan, dan pusat data yang aman. Ketersediaan infrastruktur menjadi faktor penting untuk kesuksesan implementasi e-KTP.

Namun mekanisme penerbitan e-KTP tersebut tidak terlaksanakan dengan baik dan maksimal di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, sehingga menimbulkan masalah terhadap penerbitan e-KTP seperti ditemukan masalah terhadap verifikasi identitas yang mana Proses penerbitan e-KTP harus menyertakan mekanisme verifikasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk memastikan identitas setiap individu yang mendaftar. Dan sangat perlu sekali memastikan tidak ada kesalahan dalam penerbitan e-KTP masyarakat seperti nama, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, agama, dan penulisan lainnya yang dimuat dalam e-KTP.

Namun pada kenyataannya yang terjadi adalah penerapan atas peraturan menteri no 8 tahun 2016 tersebut belum terealisasi dengan baik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab terhadap pengurusan administrasi kependudukan terhadap mekanisme penerbitan e-KTP yang diselenggarakan pemerintah belum mencapai target yang ditentukan, disebabkan oleh beberapa faktor pemicu sehingga menimbulkan masalah dalam penerbitan e-KTP di Disdukcapil Rokan Hulu.

Berdasarkan laporan pelaksanaan perekaman percetakan E-KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dari bulan januari sampai September 2022 menjelaskan bahwa pada bulan Januari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu menerima

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permintaan pembuatan E-KTP sebanyak 530 keping, setelah memasuki bulan februari terjadi peningkatan drastis sebanyak 3.664 keping, pada bulan maret mencapai 8.368 keping dan mulai menurun pada bulan april sebanyak 5.672 keping, namun pada bulan mei mengalami penurunan drastis yaitu sebanyak 167 keping, pada bulan juni mengalami peningkatan sebanyak 411 keping, memasuki bulan juli turun kembali sebanyak 278 keping, kemudian pada bulan agustus meningkat sebanyak 326 keping dan pada bulan September mengalami peningkatan sebanyak 952 keping, jumlah perekaman E-KTP pada tahun 2022 terhitung dari bulan januari sampai dengan bulan September 2022 sebanyak 22.348 keping, dari sebanyak 22.348 yang melakukan jumlah perekaman E-KTP yang sudah selesai di cetak baru hanya 10.126 keping E-KTP selebihnya tidak ada kejelasan kapan akan selesai, sehingga banyak menimbulkan problem bagi masyarakat yang tak kunjung mendapatkan E-KTP padahal sudah lama melakukan perekaman serta pengurusan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk diterbitkan E-KTPnya padahal di pedoman penerbitan E-KTP itu memberikan penjelasan bahwa waktu penerbitan E-KTP adalah 14 hari setelah dilakukannya pengurusan dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil.

Selain itu, ditemukan juga bahwa masyarakat telah melakukan perekaman namun belum kunjung mendapatkan e-KTP padahal sudah lama melakukan pengurusan di dinas tersebut untuk diterbitkan KTPnya dengan alasan karena ketersediaan blanko yang terbatas, lalu kemudian masalah mengenai kualitas e-KTP yang buruk sehingga sulit terbaca atau mudah rusak, dan ditemukan juga kesalahan penulisan di e-KTP yang telah diterbitkan

seperti kesalahan nama, tanggal lahir yang disebabkan oleh kinerja pegawai yang kurang teliti dan tidak kompeten. Hal ini menjadi indikator bahwa mekanisme terkait penerbitan e-KTP di Disdukcapil Kabupaten Rokan Hulu belum maksimal sesuai dengan yang diharapkan, padahal Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu Kabupaten percontohan program e-KTP di Indonesia, selain itu setelah adanya permasalahan diatas perlu di kaji secara baik bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut agar mekanisme dalam penerbitan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu bisa berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan aturan yang ada sehingga bisa menjamin kenyamanan dan keamanan atas identitas penduduk seperti e-KTP di Kabupaten Rokan Hulu karena sangat penting sekali memastikan bahwa proses pembuatan e-KTP sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dilakukan dengan integritas serta transparansi.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang mekanisme terhadap pengurusan dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, Dalam hal ini penulis menetapkan judul penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi dengan judul penelitian: **“EFEKTIVITAS HUKUM MEKANISME PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HULU”**.

Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan serta untuk lebih terarahnya rencana penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan ini. Maka pembatasan dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karya ilmiah ini difokuskan kepada Efektivitas Hukum Mekanisme Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas hukum mekanisme penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu ?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas hukum mekanisme penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORETIS

A. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Administrasi Negara

a. Pengertian hukum Administrasi Negara

Kata administrasi menurut bahasa yaitu “*administration*” yang berarti pemerintahan. Dalam kamus bahasa Indonesia, administrasi dapat diartikan sebagai usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, dan kegiatan kantor serta tata usaha.¹¹

Hukum administrasi Negara merupakan suatu aturan yang memungkinkan administrasi Negara melaksanakan fungsinya, yang juga sebagai pelindung warga Negara terhadap perbuatan tindak administrasi Negara dan sebagai pelindung administrasi Negara itu sendiri.

Menurut Peter Leyland dan Gordon Anthony, Hukum administrasi Negara adalah hukum yang berkaitan dengan dengan kontrol terhadap pemerintah. Kenyataanya, hukum administrasi negara berkenaan dengan kekuasaan yang berasal dari, atau tugas-tugas yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan, the royal prerogative, dan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang berasal dari Uni Eropa.¹²

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994),

¹² A’an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2017), h.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Ruang Lingkup Hukum Administrasi

Studi hukum administrasi negara, Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa ruang lingkup yang di pelajari dalam hukum administrasi negara adalah hukum tentang dasar dan prinsip umum dari administrasi negara, hukum tentang organisasi negara, hukum tentang aktivitas dari administrasi negara terutama yang bersifat yuridis, dan hukum tentang sarana dari administrasi negara terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara.¹³

c. Sumber Hukum Administrasi Negara

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan hukum. Sumber hukum itu dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya atau dilihat dari bentuknya.

Aleksander Peczenik membagi sumber hukum menjadi sumber hukum dalam arti luas dan sumber hukum dalam arti sempit. Selanjutnya, Aleksander Peczenik membagi sumber hukum dalam tiga pengertian sebagai berikut :¹⁴

- 1) Istilah sumber merujuk pada fakta-fakta yang menyebabkan norma hukum memiliki isi atau muatan tertentu misalnya, pandangan politik dari menteri yang bertanggung jawab untuk merancang undang-undang merupakan sumber hukum dalam pengertian ini.

¹³ Ridwan HR, *Hukum Adminitrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h.46

¹⁴ A'an Dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2017), h. 35-36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Istilah sumber hukum merujuk pada sumber pengetahuan mengenai isi dari norma hukum. Akan tetapi, ada banyak sumber pengetahuan, misalnya Koran, percakapan pribadi, lain-lain.

Kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu sebagai berikut :¹⁵

- a. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya.
- b. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
- c. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, dan sebagainya.
- d. Sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum.

2. Teori Efektivitas Hukum

a. Pengertian Efektivitas Hukum

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dan membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku) dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), h.69

Hukum berfungsi untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Optimalisasi untuk mencapai tujuan hukum tersebut memerlukan cara dan strategi yang tersusun secara terstruktur dan detail. Hukum yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan negara, akan berlaku sejak tanggal diundangkannya peraturan tersebut. Saat mulai berlaku peraturan tersebut, tentunya tidak semestinya berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan. Penerapan hukum seringkali bertolak belakang dengan tingkah laku manusia yang di kenal kepercayaan terhadap mitos tersebut sehingga terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang sudah berlaku. Efektivitas Hukum mejadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana atau belum dengan melihat mitos/mistis tersebut yang dipercayai oleh masyarakat tersebut.

b. Efektivitas Hukum Menurut Ahli

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

3. Pengertian Mekanisme

Mekanisme pada dasarnya sebuah kata serapan yang berasal dari Bahasa Yunani yaitu kata “*Mechane*” yang artinya sebuah instrument, perangkat, bahan dan peralatan. Dan kata “*Merchos*” yang artinya sebuah metode, sarana dan teknis untuk menjalankan fungsi.

Menurut Moenir, menyatakan bahwa, “Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal”.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan.¹⁶

Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa sengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai tujuan.

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai mekanisme diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme adalah serangkaian alat kerja yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan proses kerja serta interaksi satu bagian dengan bagian lainnya. Kemudian dapat ditarik kesimpulan juga bahwa mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang.

4. Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang menjadi fokus studi disiplin ilmu administrasi publik di Indonesia, masih menjadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komprehensif. Hipotesis seperti itu secara kualitatif misalnya dapat dengan mudah dibuktikan dimana berbagai tuntutan pelayanan publik sebagai tanda ketidakpuasan mereka sehari-hari banyak kita lihat. Harus diakui, bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat terus mengalami pembaharuan, baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan seiring dengan

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan di dalam pemerintah itu sendiri. Meskipun demikian, pembaharuan dilihat dari kedua sisi tersebut belumlah memuaskan, bahkan masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang tidak berdaya dan termarginalisasikan dalam rangka pelayanan.¹⁷

Pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan merupakan salah satu tugas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka melayani masyarakat umum, yang meliputi tugas dan fungsi, mendaftarkan dan menerbitkan E-KTP, Kartu Keluarga, serta berbagai akta catatan sipil maupun pencatatan mutasi dan pengelolaan data penduduk.

Didaerah tugas pelayanan administrasi publik menjadi tugas sekaligus merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, yang diwakili oleh “dinas kependudukan dan pencatatan sipil”. Pelayanan publik itu sendiri pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima atau yang berkualitas kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Namun kondisi yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) belum sepenuhnya berjalan baik dan masih ditemuinya hambatan.¹⁸

¹⁷ Lijan Poltak Sinambebe, *Reformasi Pelayanan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014),

¹⁸ Inu Kencana Syafiie, *Sistem Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Publik adalah sejumlah manusia yang mempunyai kebebasan berfikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang ada. Oleh karena itu pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah rencana. Sebagaimana diatur dalam UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain manusia memiliki kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik.

Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakekatnya Negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan adanya fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.¹⁹

Pelayanan publik adalah dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan pokok atau tata cara yang telah

¹⁹ Ibid.h.5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan. Pada hakekatnya pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas. Tujuan pelayanan publik adalah memberikan kepuasan dan pelayanan publik yang baik sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelayanan umum yang sesuai dengan standar pelayanan publik yang ada.²⁰

Menurut Moenir pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan landasan factor material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Selanjutnya Moenir memberikan penjelasan bahwa pelayanan publik harus mengandung unsur dasar yang diantaranya yaitu Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus dapat memberikan rasa keamanan, kenyamanan, serta kepastian hukum yang dapat dipertanggung jawabka.²¹ Pelayanan publik sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Salah satu contoh bentuk pelayanan yang sering ditemui adalah pelayanan administrasi kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).

a. Kualitas Pelayanan Publik

²⁰ Sri Maulidiah, *Pelayanan Publik*, (Bandung: CV. Indra Prahasta, 2014), h.44

²¹ Muhammad Sawir, *Birokrasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara teoretis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:²²

- 1) Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti;
- 2) Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas;
- 4) Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat;
- 5) Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain;
- 6) Keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²² Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan Dan Implementasi*, h.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Keterangan lebih lengkap mengenai SOP dapat dibaca pada artikel Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP). SOP merupakan urutan dalam melaksanakan suatu pekerjaan dalam administrasi perkantoran. Seluruh SKPD Pemerintah harus memiliki SOP tentang tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Unit pelayanan publik pun akan memiliki SOP-nya sendiri yang harus dikerjakan dalam melaksanakan pekerjaan pelayanan. Tetapi dari beberapa istilah SP, SPM dan SOP memiliki makna dan arti masing-masing, akan tetapi kesamaan mengenai “standar”.

Dalam pelaksanaannya, kadang-kadang terdapat kekeliruan dalam penyebutan beberapa istilah, yaitu antara Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Standar Pelayanan merupakan suatu pernyataan mengenai kewajiban dan janji yang bisa diberikan oleh unit pelayanan publik kepada masyarakat.

Standar Pelayanan dari sebuah unit pelayanan publik harus mencantumkan komponen-komponen dasar dalam pelayanan, yaitu:

1. Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Persyaratan, adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
4. Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
5. Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
6. Produk pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
8. Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.
9. Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.

10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
11. Jumlah pelaksana, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.
12. Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar pelayanan.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan.
14. Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.²³

Dalam pelaksanaannya Standar Pelayanan menjadi sebuah acuan bagi para pelaksana pelayanan publik sebagai standar dalam melaksanakan pelayanan. Selain itu standar pelayanan yang telah disusun dan ditetapkan oleh unit pelayanan publik harus dipublikasikan kepada masyarakat, baik melalui media cetak maupun media elektronik sehingga semua masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan mempunyai gambaran jelas mengenai bagaimana keadaan pelayanan di tempat tersebut, tentang mekanisme, prosedur, waktu pelayanan, biaya, dan berbagai hal lain yang disediakan oleh unit pelayanan publik.

²³ Karya Ilmiah: Firman..P, *Tijauan Yuridis Terhadap Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi E-KTP Dalam Lingkup Administasi Negara*, 2020,h.27

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan dipublikasikannya standar pelayanan, masyarakat bisa mengetahui baik buruknya pelayanan yang diberikan, dan apabila pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan yang dipublikasikan, masyarakat berhak untuk protes atau melaporkan unit pelayanan publik yang bersangkutan, baik kepada unit pengawasan maupun melalui layanan pengaduan yang disediakan unit tersebut. Sebelum mempublikasikan Standar Pelayanan, Penyelenggara pelayanan publik juga diwajibkan untuk menyusun Maklumat Pelayanan.

Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan. Dengan adanya Maklumat Pelayanan ini berarti unit penyelenggara pelayanan publik membuat janji untuk menepati segala apa yang ada dalam Standar Pelayanan.

Maklumat pelayanan merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar operasional pelayanan. Dengan adanya maklumat pelayanan ini berarti unit penyelenggara pelayanan publik membuat janji untuk menepati segala apa yang ada dalam standar operasional pelayanan. Dan ini memberikan kekuatan hukum bagi masyarakat apabila unit pelayanan publik tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional pelayanan yang ada.²⁴

²⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Standar Pelayanan Publik yang baik (prima) dirinci dalam kegiatan yang secara tuntas menghasilkan output dengan mengacu pada parameter keprimaan operasional seperti:

- a. Kejelasan dan Kepastian
- b. Tanggung Jawab
- c. Keamanan
- d. Efisiensi
- e. Adil dan Merata
- f. Ketepatan
- g. Kemudahan
- h. Responsif
- i. Keterbukaan

Menurut Moenir (dalam Tangkilisan 2005:208) agar pelayanan publik dapat memuaskan orang atau kelompok orang yang dilayani, maka pelaku yang bertugas melayani harus memenuhi empat kriteria pokok yaitu sebagai berikut :

- 1) Tingkah laku yang sopan
- 2) Cara menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang yang bersangkutan
- 3) Waktu menyampaikan yang tepat
- 4) Keramahtamahan.²⁵

²⁵ Lihat Jurnal: Zikri Al Anshari, *Studi Tentang Pelayanan Dalam Proses Pembuatan KPP Elektronik (E-KTP) Di Kantor Kelurahan Sempaja Utara Kota Samarinda*, ejournal Administrasi Negara, Volume 6, Nomor 3, 2018 : 7993-8007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)*

a. **Dasar Hukum**

Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan pasal 63 ayat (1) :

“Penduduk warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki E-KTP”.

Keputusan Presiden nomor 52 tahun 1977 tentang pendaftaran penduduk pasal 3:

“Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, atau yang kawin, atau yang pernah kawin, wajib memiliki kartu tanda penduduk”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk pasal 5:

“Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Instansi atau perangkat daerah yang memberikan pelayanan dalam segala bentuk urusan Administrasi Kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
Pasal 64 Ayat 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“E-KTP mencantumkan gambar Lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara kesatuan republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkannya E-KTP, dan tanda tangan pemilik E-KTP.

b. Pengertian E-KTP

Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan pasal 1 angka (14):

“Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau selanjutnya disingkat E-KTP adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana”.²⁶

4. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil adalah merupakan instansi pemerintahan yang memberikan pelayanan publik di bidang pengurusan administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah instansi yang melayani kepengurusan administrasi kependudukan, yang diantaranya adalah pembuatan akta kelahiran dan kematian, pengakuan dan pengesahan untuk pembuatan akta perkawinan dan perceraian, pembuatan kartu keluarga, pembuatan surat pindah dating antar kabupaten/kota atau antar provinsi, serta penerbitan dan pembuatan

²⁶ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang saat ini menjadi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).²⁷

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil atau disingkat dengan sebutan disdukcapil kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik di bidang kepengurusan administrasi kependudukan yang berada di daerah Kabupaten Rokan Hulu yang dimana tugas dari pada disdukcapil ini adalah memberikan pelayanan publik kepada setiap masyarakat yang berada di wilayah kabupaten Rokan Hulu yang ingin melakukan pengurusan administrasi kependudukan seperti pelayanan pemnerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain, Penelitian terdahulu ini sangat penting karena dapat digunakan sebagai dasar pijakan penulis dalam menyusun penelitian ini. Adapun kegunaan penelitian terdahulu ini adalah untuk mengetahui hasil yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang nantinya akan dapat diketahui persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Ada beberapa penelitian yang sejenis pernah dilakukan sebelumnya dan penulis jadikan sebagai acuan dan dasar dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pada penelitian yang disusun oleh Nur Khadijah,(2014) dengan judul penerapan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) berdasarkan peraturan

²⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

presiden nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional di Kecamatan Bangkinang. Dalam penelitiannya tersebut lebih memberikan penjelasan kearah penerapan kartu tanda penduduk elektronik dengan menjadikan peraturan presiden sebagai dasar hukum yang digunakan dalam penelitiannya tersebut.

2. Kemudian pada penelitian yang teliti oleh Ricky Liyanza, (2014) dengan judul penelitian pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di kota Pekanbaru berdasarkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2008 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Dalam hasil penelitiannya tersebut mengarah kepada cara pembuatan Kartu Tanda Penduduk dengan menjadikan perda sebagai dasar hukumnya.

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu belum ada skripsi yang secara khusus membahas tentang mekanisme penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.

Dari pengertian diatas kita dapat mengetahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.²⁸

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah biasa disebut juga penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, dan *study* pustaka. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.²⁹

²⁸ Jonaedi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2018), h.2

²⁹ *Ibid.* h.150

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum bagaimana efektifitas hukum ini diterapkan dan berlaku dalam masyarakat.³⁰ Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.³¹

C. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian ialah karena adanya masalah mengenai efektifitas hukum terhadap pengurusan dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Dinas tersebut. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Rokan Hulu beralamat di Rambah Tengah Hilir, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Kode Pos 28558.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), h.51

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.25

Gambar III.1
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hulu



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.³²

Adapun populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, Pegawai Bagian Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, Kepala Bidang Pengolaan Informasi Kependudukan, Kasubag Kepengurusan Kartu Tanda Penduduk, dan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Kemudian teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian empiris ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian agar dapat menjawab masalah penelitian ini.

³² Ibid, h.119

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu	1	1	100%
2	Kepala Sub Bagian Kepengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Disdukcapil Rokan Hulu	1	1	100%
3	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	1	100%
4	Bagian Umum Disdukcapil Rokan Hulu	4	1	25%
5	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu	1	1	100%
	Jumlah	8	5	

Sumber Data: Tata Olah Penulis Populasi dan Sampel

E. Data dan Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud.

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Jadi sumber data merupakan informasi yang diperoleh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder.

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi :³³

1. Data Primer

³³ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.112

Pengambilan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan baik wawancara dan observasi guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, thesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap data primer dan sekunder. Data tesier adalah data yang digunakan peneliti berupa kamus, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

F Teknik Pengumpulan Data

1. **Observasi**, peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung di tempat penelitian, hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.
2. **Wawancara**, wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang di wawancarai lalu kemudian mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian guna untuk mendapatkan informasi terkait penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. **Study Kepustakaan**, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain untuk dapat melengkapi data penelitian.

G Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.³⁴

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁴ Op Cit, Soerjono Soekanto, hlm.252

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan pendahuluan dalam kerangka teori dan pengolahan data serta hasil penelitian dan pembahasan maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa efektifitas hukum mekanisme penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk masih tidak berjalan efektif dan maksimal seperti yang diharapkan seperti pedoman yang ada yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk sehingga muncul masalah terhadap mekanisme penerbitan Kartu Tanda Penduduk seperti proses pembuatan e-KTP yang sering kali memakan waktu yang lama, kualitas e-KTP yang buruk, penyalahgunaan data pribadi pemalsuan identitas. Masalah ini dapat bertentangan dengan hukum karena pemalsuan identitas dan juga penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
2. Berbagai macam faktor penghambat dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan fungsinya sebagai mana mestinya yaitu yang pertama yaitu kurangnya kesadaran dan kepatuhan

pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu kemudian dari segi kurangnya sarana dan prasarana ataupun fasilitas pendukung untuk melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) selain itu, faktor penghambat dalam mekanisme penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yaitu juga disebabkan oleh faktor jaringan yang juga sering kali mempengaruhi sistem kerja yang berjalan untuk melakukan perekaman, kemudian ketersediaan blanko oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu yang tidak mencukupi atau ketersediannya terbatas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan terkait mekanisme penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu adalah :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu sebagai instansi yang berwenang dalam pengurusan administrasi kependudukan seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik harus bisa memenuhi segala ketentuan dalam mekanisme terkait penerbitan e-KTP seperti menyediakan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data penduduk, memastikan kinerja pegawai yang kompeten dalam menjalankan tugasnya, dan menyediakan infrastruktur yang memadai. Karena dengan menjamin keamanan data pribadi maka Mekanisme dalam penerbitan e-KTP akan terjamin keamanan data yang kuat untuk melindungi data pribadi penduduk yang terdaftar di e-KTP. Hal ini termasuk perlindungan terhadap akses tidak sah, pencurian identitas, dan penyalahgunaan data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lalu kemudian terhadap proses penerbitan e-KTP harus menyertakan mekanisme verifikasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk memastikan identitas setiap individu yang mendaftar. Hal ini sangat penting untuk mencegah penerbitan e-KTP palsu atau atas nama orang lain. Dan memastikan tidak ada kesalahan dalam penerbitan e-KTP masyarakat seperti nama, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, agama, dan penulisan lainnya yang dimuat dalam e-KTP.

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk menghindari segala hambatan yang menjadi penghambat penerbitan Kartu Tanda Penduduk tentunya kepala Dinas semestinya agar dapat lebih tegas terhadap semua pihak agar bisa melaksanakan segala ketentuan ataupun aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk peningkatan kinerja yang optimal bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu terhadap kepatuhan kepada hukum yang berlaku agar efektifitas hukum terhadap penerbitan Kartu Tanda Penduduk dapat terlaksana dengan baik dan berjalan efektif serta maksimal bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus Dwiyanto. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendi, Jonaedi dkk. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Garna, Yudhistira K. 1999. *Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Primaco Akademika.
- Gede Yoman I. *Hukum Administrasi Negara*. 2017. Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
- Inu Kencana Syafie. 2003. *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik*. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Mulyana, Rahman. 2016. *Birokrasi Dan Pelayanan Publik*. Unpad Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nomensen Sinamo. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Pamudji S. 1983. *Ekologi Administrasi Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Yanto Nur. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Rahmadana Fitri Muhammad,dkk.2020. *Pelayanan Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Ridwan HR.2002.*Hukum Administrasi Negara*. UII Press: Yogyakarta.
- Ridwan HR.2003.*Hukum Administrasi Negara*. PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sawir, Muhammad. 2020, *Birokrasi Pelayanan Publik*.Yogyakarta: Deepublish.
- Sakdiah Khalimatus. 2015. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sellang, Kamaruddin, dkk. 2019. *Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. Jawa Timur: CV.Qiara Media.
- Sinambela, Poltak, Lijan. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Bumi Aksara: Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono.2008. Metode Penelitian: *Pedekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Zainuddin, Ali.2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Jurnal

Penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui

<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/296>

<http://ejurnal.untagsmd.ac.id/index.php/dedikasi/article/view/5860>

<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/22/0>

<https://disdukcapil.rokanhulukab.go.id>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

: Un.04/F.I/PP.00.9/2520/2024
 : Biasa
 : (Satu) Proposal
 : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 22 Februari 2024

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Umil Hoiri
 NIM : 12020723601
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Mekanisme Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkipli, M. Ag
 NIP.19741006 200501 1 005

Tambusan :
 Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/63107
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 004/F.I/PP.00.9/2520/2024 Tanggal 22 Februari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **UMIL HOIRI**
2. NIM / KTP : 12020723601
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **MEKANISME PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HULU**
7. Lokasi Penelitian : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HULU

Dengan ketentuan sebagai berikut:


tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 23 Februari 2024



Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu
- Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu. Telp. 081372102755
Email : dpmptsprokanhulu@gmail.com website : <http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id>

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR:503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/70

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, setelah membaca Surat dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Riau Nomor 503/DPMPTSP/NONIZIN-RISET/63107 tanggal 23 Februari 2024 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Riset / Pra Riset dan pengumpulan Data untuk bahan **Skripsi**, dengan ini dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

Nama : **UMIL HOIRI**
 Nomor Induk Mahasiswa : 12020723601
 Jurusan : ILMU HUKUM
 Jenjang : SI
 Judul Penelitian : **MEKANISME PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HULU**
 Lokasi Penelitian : **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HULU**

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Penelitian ini dibuat.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini. Terima Kasih



Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
 Pada Tanggal : 07 Maret 2024



Telah Ditandatangani Secara Elektronik
 Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN ROKAN HULU

MUNANDAR, S.E., M.M.
 Pembina / IV.a
 NIP :19730610 200701 1 008

Tembusan :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penerbit.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 5. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 6. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 7. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 8. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 9. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 10. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA TELP. (0762) 91368, FAX. (0762) 91586

PASIR PENGARAIAN

KODE POS 28557

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/DISDUKCAPIL-SEKRE/.....²⁷⁶

berdatangan dibawah ini :

Nama	:	H. SYAIFUL BAHRI, S.Sos.M.Si.
NIP	:	19641215 198503 1 009
Pangkat/Gol	:	Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan	:	Kepala Dinas
Satuan Kerja	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	UMIL HOIRI
Nomor Mahasiswa	:	12020723601
Program Studi	:	S1 Ilmu Hukum
Fakultas	:	Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau
Universitas	:	UIN SUSKA Riau

Telah melaksanakan Penelitian dalam rangka penyusunan Proposal Penelitian Skripsi dengan judul **"Mekanisme Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pasir pengaraian

Pada Tanggal :¹³ Maret 2024

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HULU**



H. SYAIFUL BAHRI, S.Sos.M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641215 198503 1 009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BIOGRAFI PENULIS



Umil Hoiri adalah penulis skripsi ini. Lahir di Suka Damai, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau pada tanggal 10 Juni 2001. Penulis adalah Anak ketiga dari tiga bersaudara yang merupakan Anak dari pasangan ayahanda Ujang Midun dan Ibunda

Halimah. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 007 Kepenuhan Hulu. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP N 2 Kepenuhan Hulu. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMA N 1 Rambah Hilir dan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu pada bulan Juli-Agustus 2023.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas terselesainya skripsi yang berjudul “ **Efektivitas Hukum Mekanisme Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu**”. Dimana pada tanggal 12 Januari 2024 penulis mengikuti Ujian Seminar Proposal, Pada tanggal 31 Januari 2024 penulis mengikuti Ujian Komprehensif dan pada tanggal 13 Juni 2024 penulis mengikuti Ujian Munaqasah di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan dinyatakan **LULUS** dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

© Hak cipta

Karya

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.